

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH  
APARATUR SIPIL NEGARA  
(Studi Pada Wilayah Hukum Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Oleh**

**FANNI AYU SEVTIYA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Bandar Lampung)**

Oleh  
FANNI AYU SEVTIYA

Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Adapula yang memahami penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan”. Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan dalam masyarakat. Penganiayaan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja serta siapapun dapat melakukan kejahatan tersebut. Salah satunya adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan Penganiayaan terhadap seorang mahasiswi, dan sudah jelas melanggar kode etik profesi sebagai Aparatur Sipil Negara serta melanggar disiplin Aparatur Sipil Negara. Dalam penulisan ini dibahas tiga pokok permasalahan yaitu, apa sajakah faktor penyebab Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan penganiayaan, dan bagaimanakah upaya penanggulangan penegak hukum dalam menggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dengan cara wawancara kepada responden, serta data skunder melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

*Fanni Ayu Sevtiya*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Wilayah Bandar Lampung adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku, pelaku merasa kesal dan emosi pada saat kejadian sehingga kurangnya pengendalian diri oleh Aparatur Sipil Negara tersebut, faktor emosi tersebut berdampak pelaku melakukan kejahatan sehingga terjadilah sebuah penganiayaan yang dilakukan si pelaku terhadap korban. Serta faktor kurangnya kesadaran akan adanya kode etik yang berlaku sebagaimana pelaku merupakan Aparatur Sipil Negara yang mengemban tugas negara sebagai contoh yang baik bagi masyarakat . Faktor Eksternal adalah faktor dari luar diri pelaku dimana faktor ekonomi, faktor cuaca, faktor keadaan juga sangat dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan. Dan Sanksi yang di berikan kepada ASN yang melakukan kejahatan adalah dapat berupa upaya administratif berupa teguran secara lisan, penurunan jabatan, dan sebagainya, tergantung tingkatan sanksi yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Saran yang diajukan oleh penulis sebagai hasil dari penelitian seharusnya Aparatur Sipil Negara mematuhi kode etik yang berlaku sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sebaiknya kepada penegak hukum lebih baik kedepannya untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar tidak lagi terjadi kejahatan seperti penganiayaan tersebut. Untuk pihak keluarga korban sebaiknya dilakukan terlebih dahulu tindakan mediasi antara kedua belah pihak yang ditengahi oleh aparat penegak hukum , jika tidak bisa melalui mediasi maka langsung di proses dengan hukum. Untuk pemimpin instansi Aparatur Sipil Negara sebaiknya harus lebih bijak kedepannya dalam memberi sanksi kepada si pelaku. Dan jika terjadi kasus seperti ini lagi maka harus lebih bijak lagi hukumannya sehingga kedepannya tidak akan terjadi kasus seperti yang sudah terjadi sebelumnya.

**Kata Kunci : Kriminologi , Penganiayaan, Pegawai Negeri Sipil.**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH  
APARATUR SIPIL NEGARA  
(Studi Pada Wilayah Hukum Bandar Lampung)**

**Oleh**

**FANNI AYU SEVTIYA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**


Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi pada Wilayah Hukum Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Fanni Ayu Sevtiya**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011145**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

**Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**  
NIP 19541112 198603 1 003

**Diah Gusfiani Maulani, S.H., M.H.**  
NIP 19620817 198703 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 April 2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Di lakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Pada Wilayah Hukum Bandar Lampung) Di Publikasikan adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, *27 April 2018*

Pembuat Pernyataan,



Fanni Ayu Sevtiya

NPM 1412011145

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Fanni Ayu Sevtiya penulis dilahirkan di kota Metro pada tanggal 07 September 1996 penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Erawan, S.Sos, M.Si, dan Ibu Dessy Riana. Penulis mengawali pendidikan formal di TK Pertiwi Kota Metro yang di selesaikan pada tahun 2000, SD Pertiwi Teladan Metro Pusat yang di selesaikan pada tahun 2000, SMP Negeri 4 Metro Timur yang diselesaikan pada tahun 2000, dan SMA Negeri 4 Metro Timur yang diselesaikan pada tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2014 penulis di terima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung program pendidikan strata 1 (S1) pada pertengahan juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian hukum pidana. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi intern fakultas, yaitu Hima Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu : Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pisang Kecamatan Penengahan Lampung Selatan selama 40 (empat puluh) hari pada bulan juli sampai september 2017. Kemudian pada tahun 2018 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(QS. Al-Insyirah,6-8).

Usaha tidak akan mengkhianati hasil

-Fanni Ayu Sevtiya-

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Erawan S.Sos, M.Si dan Ibunda Dessy Riana yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Adik-Adikku :

Fenti Novianti , Fina Metriani dan Fahir Prakasa yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Sahabat-Sahabat dan Teman-teman ku yang selalu menemaniku untuk memberikan dukungan dan semangat

Almamater tercinta Universitas Lampung tempatku memperoleh ilmu, bekal dan pengalaman untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT,atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Pada Wilayah Hukum Bandar Lampung)”**, sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Prof,Dr.Sunarto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas bimbingan yang bapak berikan kepada penulis, kesabaran dan kesedian meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya dan segenap pemikiran yang diberikan sehingga ilmu nya akan bermanfaat untuk kedepannya, serta berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Diah Gustiniati, S.H, M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas ilmu yang ibu ajarkan kepada penulis sebagai masukkan dalam proses penyelesaian skrpsi ini dan telah sabar membimbing penulis sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof,Dr.Sanusi Husein, S.H,M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;

6. Bapak Muhammad Farid S.H, M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Selvi Oktaviana, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menyelesaikan studi;
9. Para Narasumber yang telah memberikan sumbangsih sehingga terselesaikannya skripsi ini;
10. Teristimewa untuk Ayahku Erawan S.Sos, M.Si., yang luar biasa hebat nya membimbing, memberikan semangat , memotivasi, memberi kritik serta saran dalam berbagai hal. Dan tak luput peran Mamaku Dessy Riana, yang ku sayangi atas kasih sayang, serta doa yang tulus di berikan mengiringi setiap langkahku dan hingga berhasilnya penulis menyelesaikan skripsi ini. Tanpa doa kalian aku tidak akan bisa sampai seberhasil ini, terimakasih pengorbanan yang kalian berikan , semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan mama;
11. Teruntuk Adik-Adik ku Fenti Novianti, Fina Metriani, dan Fahir Prakasa yang selalu memberikan dukungan, menghibur, dan doa kepada penulis, sehingga penulis semangat dan terus berusaha menjadi lebih baik dan memberikan contoh yang baik bagi adik-adik.
12. Seluruh keluarga besar ku terutama almarhumah Kakek, Nenek, Nyai dan Yai. Yang telah memberikan doa kepadaku sehingga penulis dapat membersembahkan hasil kerja keras ini kepada kalian. Serta Om, Tante , Sepupu, dan Keponakan) yang telah

memberikan masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

13. Guru-guruku selama menduduki bangku Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas. Penulis ucapkan terimakasih telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
14. Sahabat-sahabat sedari Sekolah Menengah Atas sahabat terbaik ku , Alvin Pratama , Muhammad Yusuf , M. Fari Albaqi, Dio Buana Yudha, Rhesa Pratama, Elma Nirmala S.E , Aulia Malinda, Anggun Pratiwi, Anis Khorunisa, Ria Kurnia Wati, Donny Fernando, Arnoldhi Pradisco, Kakak-kakak sekaligus sahabat Syaidina Iskandar Malik, S.Ip (Bung Aldo), Tria Maharani A.Md, Yunicha Nita S.H semoga gelar yang kita dapatkan berguna bagi khalayak banyak serta membanggakan untuk kedua orang tua. Terimakasih telah menjadi tempat keluh dan kesah, memberikan motivasi dan dukungannya.
15. Sahabat Terbaik ku Hampir Bubar , Ervina Eka Putri, Febri Tri Santi, Devika Tryza A, Dinda Puspa Antika, terimakasih telah menjadi tempat keluh kesah, susah ataupun senang, semoga perjuangan yang telah kita perjuangkan selama di bangku kuliah ini memotivasi kita menjadi lebih baik, dan semoga kita sukses dan membanggakan bagi orang tua kita. Tetap semangat.
16. Sahabat-Sahabat terbaikku yang sangat memotivasi , Diaz Pratiwi M, Elsa Intan Pratiwi S.H, Fitria Ulfa, Dini Destia Amir, Tiara Indah , Hilyana Aulia, Herdianto, Tuntas Mari Utama, Dimas Putra Pamungkas, Fajar Hadid, M. Andrian Patria SR, Gallan Amir, Galang Syailendra. Terimakasih atas dukungan, motivasi, bantuannya selama perkuliahan hingga skripsi terselesaikan kalian terbaik yang pernah ku kenal.
17. Adik-Adik terbaik ku geng menteru, Alvin Pratama, Thaurisca Putri Ps, Hanifa Karin Degi, Sonia Ghea Olivia, Rifki Gandhi, Rafi Irsali Belmiro, Vata Wijaya, yang telah

,menemaniku , mendukungu, serta memberikan semangat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih semoga kalian dapat secepatnya menyusul dengan gelar S.H.

18. Adik-Adik sedari bangku sekolah, Cindy Intan Pratiwi, Nadia Rahma Fitri, Gusti Ananda, Intan Dwi Cahyani, yang telah menjadi bagian kecil dari perjuanganku selama perkuliahan yang ku jalani, semoga kalian dapat menyelesaikan kuliah secepatnya.
19. Teman-teman KKN selama 40 Hari Di Desa Pisang Kecamatan Penengahan , Suci Milantika, Riko Eriyadi, Yulian Dwi Prabowo, Rani Puspita, yang telah menjadi sahabat selama 40 Hari hingga sekarang, teman ketawa bareng, berjuang di desa barang , dan tidak akan pernah terlupakan semua kenangan yang tersimpan. Terimakasih mau di jadikan tempat keluh kesah, sabar terhadap sikap penulis, dan mengajarkan penulis agar lebih dewasa. Serta teman-teman Kordes Kecamatan Penengahan, Agustian Marti sebagai sahabat terbaik yang selalu memotivasi, mendukung, mengajarkan arti kesabaran, Rahmat Purnama, Malik, Bang Kadek, Rama, yang telah menjadi teman seperjuangan di KKN.
20. Tak Lupa pula Induk semang yang telah penulis anggap sebagai keluarga dan saudara, Pak Kades , Pak Sekdes, Bang Nas, Kak Mala, Bang Boy, Bang Danil, Bang Dedi, Nenek, Kakek, Kak Susi, Kak Hera, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, serta adik adik di Desa Pisang Kecamatan Penengahan Lampung Selatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang mengajarkan saya arti hidup mandiri, bekerja sendiri, ilmu yang diberikan, memberikan tempat terbaik, memotivasi, melindungi, berbagi canda tawa serta kenangan kenangan yang tak akan pernah terlupakan.
21. Teman-teman Seperjuanganku dikampus tercinta, M. Fadel Hafiz, Ilham Guntara, Ibnu Alwan, Muhammad Khadafi Azwar, Rangga Dwi Saputra, Alisia Sintia Nurani, Bulan ramadhina, Dian Apriani Putri, Dea Olivia Wijaya, Fakhrie Syamsir, Elsa Adwinda Diva,

Rudi Sanjaya, dan Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Lampung . bersama kalian merasakan manis pahitnya bangku perkuliahan.

22. Keluarga Besar HIMA Pidana atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan.

23. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang dewasa dalam berfikir dan bertindak.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, April 2018

Penulis,

**Fanni Ayu Sevtiya**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. A.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi .....	14
A.2 Faktor Penyebab Kejahatan .....	20
B. Pengertian Penganiayaan .....	23
C. Pengertian Aparatur Sipil Negeran .....	28
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	35
B. Sumber dan Jenis Data .....	36
C. Narasumber Penelitian .....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	38
E. Analisis Data .....	40

#### **IV . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Faktor Penyebab Aparatur Sipil Negara Melakukan Kejahatan ..... 41
- B. Upaya Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Kejahatan ..... 53

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 72
- B. Saran ..... 74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I.PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu selama menjalani hidupnya dalam kehidupan masyarakat, maka selama itu pula iya tetap dihadapkan dengan persoalan kejahatan. Terjadinya penganiayaan dalam masyarakat merupakan suatu kejahatan sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi unsur struktur sosial tentu di dalam masyarakat itu. Unsur-unsur tersebut misalnya kepentingan seseorang untuk bertindak. Benturan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lainnya sering menjadi titik awal terjadinya bentuk kejahatan secara umum termasuk dengan penganiayaan itu sendiri. Adapun masalah kejahatan itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dengan jalan pengendalian individu di tengah masyarakat.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Donald R. Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and mad punishable by*

---

<sup>1</sup> Deni Achmad dan Firkanefi, *pengantar kriminologi dan viktimologi*, Bandar Lampung, *Justice Publisher*, 2015, hlm.1

*law*). Kejahatan secara praktis yaitu pelanggaran atas norma-norma, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara religi adalah pelanggaran atas perintah Tuhan (dosa). Kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata-nyata di nukilkan dalam perundang-undangan pidana negara.<sup>2</sup>

Setiap manusia bisa saja melakukan tindak pidana terutama tindak pidana penganiayaan maupun sebagainya dimana saja, dan kapan saja. Tindak pidana kriminal tersebut tidak bisa di pungkiri dapat terjadi di sekitar masyarakat sekarang ini, dan maraknya kasus-kasus yang disebabkan oleh penganiayaan yang mana telah menelan banyak korban dan dapat siapapun melakukan nya termasuk Pegawai Negeri Sipil.

Perlu di ketahui bahwa seseorang yang memiliki jabatan atau wewenang memiliki sebuah kode etik dalam profesinya. Sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil , ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sebagai ASN, adanya hukuman bagi ASN yang melanggar disiplin, upaya-upaya yang dapat di tempuh oleh ASN, serta kewajiban dan larangan yang harus di ketahui oleh ASN.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 20

Lebih lanjut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terjadi di Bandar Lampung dimana ASN tersebut merupakan ASN Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mempunyai kode etik didalam profesinya.

Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penganiayaan yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil telah melanggar kode etik yang berlaku dalam profesinya dan melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga harus diberikan sanksi yang sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa seseorang yang memiliki jabatan dalam hal Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh bertindak sewenang-wenang, bersikap tidak disiplin, arogan, melakukan perbuatan tercela, hingga melakukan sebuah tindak pidana. Seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Dalam kasus ini telah membuktikan bahwa telah dilakukannya tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, dimana korban merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas di Bandar Lampung, kejadian berawal dari terjadinya kecelakaan lalu lintas dimana saling bertabrakan lalu oknum ASN tersebut langsung menganiaya mahasiswa tersebut, ia memukul

mahasiswi tersebut sehingga menimbulkan luka berat hingga patah tulang seperti dikutip di salah satu media cetak Tribun Bandar Lampung, sehingga korban harus di bawa ke rumah sakit. Sungguh ironis sekali melihat kejadian ini terjadi dan dilakukan oleh ASN. Lalu korban tidak terima dengan perlakuan tersangka maka korban melaporkan kasus tersebut ke Polresta Bandar Lampung dan dijerat Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 Tahun penjara.

Sebagaimana diketahui Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Selanjutnya dalam Pasal 3 ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip kode etik dan kode perilaku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ayat 4 Pasal 351 KUHP dijelaskan bahwa penganiayaan berupa “dengan sengaja merusak kesehatan orang” banyak macam nya jenis penganiayaan misalnya pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka dan cacat.<sup>3</sup> Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya penjelasan tentang faktor penyebab orang melakukan tindak pidana penganiayaan berdasarkan pasal dan undang-undang yang mengatur didalamnya, sehingga dapat disimpulkan dan dapat tahu bagaimanakah upaya penegakannya, penanggulangannya, serta analisis nya.

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *delik-delik tertentu di dalam KUHP*, Jakarta. Sinar Grafika:2009.hlm. 68

Bertujuan pula mengetahui dari segi kriminologis nya bagaimana kasus tersebut hingga bergulir ke meja hijau. Hingga saat ini inspektorat masih menunggu perkembangan kasus tersebut, sehingga pihak inspektorat dapat bertindak tegas nanti nya. pihak inspektorat menunggu hasil putusan sidang oleh majelis hakim agar jelas nanti nya. Dalam hal ini inspektorat berwenang mencabut jabatannya (pemecatan) atau bisa saja penundaan kenaikan golongan, dan dapat juga penurunan jabatan yang di jabat nya saat ini.

Perkara dalam saat ini terus bergulir dan penyidik sudah melimpahkan berkas perkara pada tahap I ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dan dijerat pada Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan. Demikian langkah yang tegas telah dilakukan oleh Kepala Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung Kominsaris Harto Agung Cahyono, dalam surat kabar harian Tribun Lampung pada tanggal 16 Agustus 2017.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan paparan diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari :

- a. Apakah faktor-faktor penyebab Aparatur Sipil Negara melakukan kejahatan penganiayaan?
- b. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara?

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi pada tulisan ini terkait dalam bidang hukum pidana khususnya kajian dari aspek kriminologis, dalam kasus kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Sedangkan tempat/lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Bandar Lampung.

### **C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab Aparatur Sipil Negara melakukan kejahatan penganiayaan.
- b. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

##### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi kedepan dalam menganalisis dari segi kriminologis penganiayaan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi praktisi dalam menyelesaikan perkara penganiayaan khususnya yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup> Pada setiap penelitian selalu di sertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan pengolahan, analisis, dan kontruksi data.<sup>5</sup> Pada penulisan skripsi ini penulis mendasarkan pada teori-teori faktor penyebab terjadinya kejahatan dan teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

#### A. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

##### 1. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis

Enrico Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif dimana faktor-faktor (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, 1986, hlm 124

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm 124

<sup>11</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani, *Krimilogi*, Jakarta, PT Rajawali Press, 2001, hlm. 35

psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.<sup>6</sup>

## 2. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis.<sup>7</sup>

Samuel Yochelson dan Setanton Samenow menyatakan bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu *sense superioritas*, menyangka tidak menjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat sering berupa kekerasan.

## B. Teori Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan criminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social policy*).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 37

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 49

<sup>8</sup>Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 78.

Adapun Teori Penanggulangan Hukum menurut Barda Nawawi Arief adalah:

a. Sarana Penal

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “penal” dan “non penal”, upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “Represiv” atau disebut penindasan, pemberantasan, penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha pengakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak ukum (*law enforcement*)<sup>9</sup>

b. Sarana Non Penal

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara, lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik

---

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief ,2010,*Kebijakan Penanggulangan Hukum pidana Sarana Penal dan Non Penal* ,Semarang:Pustaka Magister.Hlm.31

kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan uaya politik kriminal.<sup>10</sup>

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu ada keseimbangan saran penal dan non penal. dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis melalui saran non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai kelemahan karena bersifat refensif serta harus didukung dengan biaya tinggi. Lebih Lanjut menurut Abdul Syani secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatbn, yaitu keinginan dari dalam jiwa pelaku. Keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang telah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan atau peristiwa tersebut.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm.32

## b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri si pelaku yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu faktor lingkungan ekonomi. Faktor lingkungan adalah faktor diluar diri pelaku yang menyebabkan keadaan, peluang dan/atau kesempatan untuk melakukan kejahatan. Kesempatan adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau memberikan peluang atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya kejahatan.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan alam melaksanakan penelitian. Konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis dapat juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya). untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara, dan sebagainya).<sup>11</sup>
- b. Kriminologis adalah berkenaan dengan Kriminologi. Sedangkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm.32

<sup>12</sup>Bonger, WA, *Inleiding tot de criminologie* terjemahan oleh R.A Koesnoen *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Pembangunan, 1962, hlm.7

- c. Kejahatan perbuatan yang dilarang oleh suatu atura hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut<sup>13</sup>
- d. Penganiayaan `adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. <sup>14</sup>
- e. Aparatur Sipil Negara adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintah menjalankan tugas pemerintah dan pembangunan. <sup>15</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

### **I. PENDAHULUAN**

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi telaah kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Binakarsa, 1987, hlm54

<sup>14</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*

<sup>15</sup>Victor M Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990. hlm.26.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian yang di peroleh di lapangan mengenai faktor Pegawai Negeri Sipil melakukan penganiayaan serta sanksi yang di berikan oleh instansi berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

### **V. PENUTUP**

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A.1. Ruang Lingkup Kriminologi**

Secara etimologi, kata kriminologi berasal dari kata "*crime*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" artinya ilmu pengetahuan. Dengan demikian kriminologi secara harfiah berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Ilmu kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana. dimana diantara ilmu kriminologi dan hukum pidana memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan saling tergantung. Hukum Pidana mempelajari akibat hukum dari perbuatan yang dilarang, sedangkan kriminologi mempelajari sebab dan cara menghadapi kejahatan.

Kriminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor-faktor yang mengetahui terjadinya kejahatan dan berupaya pula untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori yang dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat, maupun ekonomi.

Adapun ruang lingkup menurut Muhammad Mustafa, ruang lingkup pembahasan dan kriminologi dapat dibagi menjadi:

1. Kejahatan, perilaku menyimpang , dan kenakalan
2. Pola tingkah laku kejahatan dan sebab musabab terjadinya kejahatan
3. Korban kejahatan
4. Reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan.<sup>16</sup>

Hubungan antara hukum pidana dan kriminologi adalah sangat erat karena baik buruknya hukum pidana serta berhasil atau tidaknya pemberantasan kejahatan di dalam masyarakat sangat tergantung bagaimana ilmu kriminologi berperan melakukan analisa terhadap fenomena sosial.<sup>17</sup> Van Bemmele mengemukakan bahwa kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak kedalam disiplin disiplin lainnya seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri, karena sifatnya interdisipliner tersebut itulah maka keberadaan dan perkembangan kriminologi sangatlah di tentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut dalam mempelajari masalah kejahatan.<sup>18</sup>

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab

---

<sup>16</sup>Deni Achmad dan Firkanefi, *Op.Cit.* hlm. 6

<sup>17</sup>Deni Achmad dan Firkanefi, *Op.Cit.* hlm. 10

<sup>18</sup>GW Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1991, hlm. 92

kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>19</sup>

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and Criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter disipliner dari ilmu ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut E.H Sutherland mengenai pandangannya dalam pengertian kriminologi , adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya terdapat proses pembuatan undang-undang , pelanggaran terhadap Undang-undang dan reaksinya terhadap pelanggaran Undang-undang.<sup>21</sup>

Pengertian menurut para ahli :

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- a. Kriminil, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat
- b. Antropologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosiologi

---

<sup>19</sup>Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung, Remaja Karya, 198, hlm. 56

<sup>20</sup>Soedjono Dirjosiswoyo, *Sosio Kriminologis*. Bandung, Sinar Baru , 1984, hlm. 13

<sup>21</sup>Mustofa, Muhammad, *Kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007. Hlm. 2

c. Psikologi Kriminil, ilmu pengetahuan yang melihat penjahat masyarakat.

sedangkan dari sudut jiwa nya:

- 1) *Psikopatologi* dan *Neuropatologi* Kriminil, yaitu tentang penjahat yang sakit jiwa dan urat syaraf;
- 2) *Penologi*, ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu Bonger juga membagi Kriminologi menjadi terapan yang berupa:

- a. Kriminil, yaitu usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan
- b. *Higiene Politik* Kriminil, yaitu usaha penggulungan kejahatan dimana suatu kejahatan terjadi. disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan, kalau karena faktor ekonomi maka yang perlu diperbaiki adalah kesejahteraan pelaksanaan masyarakatnya.
- c. Kriminialistik, yang merupakan ilmu tentang penyidikan tehnik kejahatan dan pengusutan kejahatan.<sup>22</sup>

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The Body of Knowledge Regarding Crime as Social Phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum, sehingga olehnya dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Sosiologi Hukum yaitu ilmu tentang perkembangan hukum
- b. Etiologi Hukum yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan
- c. Penologi yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Deni Achmad dan Firganefi, *pengantar kriminologi dan viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2015, hlm.7

<sup>23</sup>Ibid.hlm.8

<sup>28</sup>Ibid.hlm 8.

Teori J. Constant memberikan definisi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.<sup>24</sup> Selain itu Wood merumuskan Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.<sup>25</sup>

Berbeda dengan Mudigdo Moelino yang mengungkapkan kriminologi adalah bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang di tentang oleh masyarakat, tetapi adanya dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan masyarakat.<sup>26</sup>

Lebih lanjut, Frij merumuskan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.<sup>27</sup> Dan Prof. Dr. WME.Noach juga mengungkapkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Santoso,Topo dan Zulfa,A.E, *Kriminologi*.Jakarta:Raja Grafindo Persada.2001,hlm.12

<sup>26</sup>A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*.Makassar:Refleksi.2010.hlm.2

<sup>27</sup>H.M Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan:USU Press,1994,hlm.1

<sup>28</sup>Deni Achmad dan Firganefi,*pengantar kriminologi dan viktimologi*, Bandar Lampung, *Justice Publisher*, 2015, hlm.9

Objek Kriminologi adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri, yang dimana tujuannya adalah mempelajari apa sebabnya orang melakukan kejahatan, apakah kejahatan itu timbul karena bakat orang itu adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya baik keadaan sosiologis maka dapatlah diadakan tindakan-tindakan agar orang tidak berbuat demikian lagi dan mengadakan pencegahan disamping pemidanaan.

Ruang Lingkup Kriminologi yaitu kriminologi dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan menurut A.S Alam kriminologi mencakup tiga hal pokok yaitu <sup>29</sup> :

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*) yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana adalah:
  - 1) Definisi kejahatan
  - 2) Unsur-unsur kejahatan
  - 3) Relativitas pengertian kejahatan
  - 4) Penggolongan kejahatan
  - 5) Statistik Kejahatan
- b. *Etiologi Criminal*, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang dibahas dalam *etologi criminal* adalah:
  - 1) Aliran-aliran kriminologi
  - 2) Teori-teori kriminologi
  - 3) Berbagai Perspektif Kriminologi

---

<sup>29</sup>A.S Alam,2010.*Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi.hlm.2

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum pidana tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*), yang dibahas dalam bagian ini adalah perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum adalah:

- 1) Teori-teori penghukuman
- 2) Upaya-upaya penanggulangan kejahatan, baik berupa tindakan preventif, preventif, represif, rehabilitatif.

## **A. 2. Teori Faktor Penyebab Kejahatan**

Tiga Perspektif Teori kejahatan

a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis:

1) Casare Lombroso

Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legalitas menuju suatu studi modern penyelidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. Ajaran Lombroso mengenai kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/ keganjalan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakteristik fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Topo Santoso, Eva Achjani, Opcit, hlm. 35

Teori lombroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa “para penjahatan adalah bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.”<sup>31</sup> Lombroso beralasan bahwa sering kali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk *carnivora* yang merobek dan melahap daging merah<sup>32</sup>

## 2) Enrico Ferri (1856-1929)

Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh pengaruh interaktif diantara faktor-faktor (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variable psikologis). dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya..<sup>33</sup>

## b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Psikologis

### 1) Samuel Yochelson dan Staton Samenow

Samuel Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berfikir umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah , yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. tiap dia merasa ada satu serangan

---

<sup>31</sup>*Ibid*.hlm.37

<sup>32</sup>*Ibid*

<sup>33</sup>*Ibid*. hlm.29

terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

## 2) Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)

Teori Psikoanalisa dan Sigmund Freud ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan , yaitu:

- a) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pola perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin- menjalin, dan interaksi itu mesti diuakikan bila kita ingin mengerti kesalahan
- c) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

## b. Teori sosiologis

Teori yang menjelaskan dari perspektif sosiologis (anomi). Teori sosiologi ini berbeda dengan teori-teori perspektif biologis dan psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif strain dan penyimpangan budaya. Faktor penyebab kejahatan dari konsep anomie sebagaimana dikemukakan oleh Robert K. Merton dan Emile Durkheim pada dasarnya ada suatu tekanan dalam masyarakat itu dan menganggap bahwa seolah-olah tidak ada tatanan norma yang harus dipatuhi.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 57

Suatu perumusan tentang kejahatan maka yang perlu di perhatikan adalah antara lain:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*) dalam pengertian ini seseorang tidak dapat di hukm karena pikirannya melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk dapat bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu ada niat jahat (*crimminal Intent Mens Rea*).
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberikan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).<sup>35</sup>

## **B. Penganiayaan**

### **1. Pengertian Kejahatan Penganiayaan**

Secara umum terdapat pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Adapula yang memahami penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan” sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

---

<sup>35</sup>*Op.Cit* Soerjono Soekanto.hlm.44

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
  1. rasa sakit pada tubuh
  2. luka pada tubuh

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dsb) dan menyangkut perasaan dan batiniah.<sup>36</sup> Sementara itu, menurut R. Soesilo mengemukakan pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang termasuk kejahatan penganiayaan.<sup>37</sup>

Kualifikasi ancaman pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: Penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan direncanakan terlebih dahulu. Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materiil, sehingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika

---

<sup>36</sup>Poerwadarminta, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. hlm. 48

<sup>37</sup>R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Pustaka. Hlm. 245

akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi , yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan KUHP

Penganiayaan dapat digolongkan atas beberapa jenis yaitu:

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
- b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
- c. Penganiayaan dengan perencanaan (Pasal 353 KUHP)
- d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
- e. Penganiayaan berat dengan perencanaan (Pasal 355 KUHP)

Penjelasan dari beberapa macam penganiayaan beserta pengaturannya tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP
  - 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  - 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
  - 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - 4) Dengan penganiayaan yang disamakan sengaja merusak kesehatan
  - 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana

Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian adalah mempunyai pengertian yang lain dengan penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 352 sebagai penganiayaan ringan. Berdasarkan kebalikan dari pengertian

penganiayaan ayat (2), maka penganiayaan biasa bentuk pertama adalah berupa penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka ringan.<sup>38</sup>

#### b. Penganiayaan Ringan

Ketentuan Pidana mengenai tindak pidana penganiayaan ringan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 352 ayat (1) dan ayat (2), yang merumuskan berbunyi sebagai berikut:

1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 352 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana

Dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut diatas, yang artinya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan jabatan itu dapat diketahui, bahwa penganiayaan tersebut harus dilakukan terhadap seseorang yang mempunyai jabatan yakni seorang pejabat atau Aparatur Sipil Negara. Penganiayaan tersebut dengan sendirinya harus dilakukan terhadap ASN itu pada waktu ia tidak sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah, maka penganiayaan yang dilakukan itu tidak dapat disebut sebagai penganiayaan ringan

---

<sup>38</sup>Adami, Vhazawi, 2002 *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, hlm. 17

melainkan sebagai penganiayaan dengan pemberatan seperti yang diatur dalam Pasal 356 ayat (2) KUHP.

c. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP

Ketentuan Pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d. Penganiayaan Berat

Dalam Pasal 354 KUHP telah dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

e. Penganiayaan Berat yang Di Rencanakan

Yang dimaksud dengan tindak penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu itu oleh pembentukan undang-undang telah diatur dalam Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dipandang dari rumusan Pasal 355 ayat (1) pada kalimat “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana” maka dapat diartikan bahwa bentuk penganiayaan ini berupa bentuk penganiayaan berat dalam keadaan yang memberatkan, unsur berencana adalah berupa alasan atau faktor yang memberatkan dalam penganiayaan berat.<sup>39</sup>

### **C. Pengertian Aparatur Sipil Negara**

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ditinjau dari sudut kepidanaan kedudukan sebagai pegawai negeri adalah penting:

- a. Bagi delik-delik jabatan yaitu delik dimana kedudukan pegawai negeri adalah unsur.
- b. Bagi delik-delik jabatan yang tidak sebesar-besarnya, yaitu delik-delik biasa, yang dilakukan kalau keadaan-keadaan yang memberatkan seperti tersebut dalam pasal 52 KUHP.
- c. Bagi delik-delik yang dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang melakukan tugas.<sup>40</sup>

Berdasarkan pasal 52 KUHP bahwa “ Bila seorang pejabat, karena melakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan , kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, maka pidana nya dapat ditambah sepertiga.”

---

<sup>39</sup>Adami Chazawi, *Opcit*, hlm.35

<sup>40</sup>Victor, M Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1990, hlm.22

Aparatur Sipil Negara adalah manusia yang mempunyai integritas kepribadian harga diri, punya posisi sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat yang memahami kewajiban dan tanggung jawabnya. ASN yang demikianlah yang memiliki kegairahan dan kegembiraan bekerja, penuh inisiatif dan langkah-langkah yang positif, guna menciptakan prestasi kerja yang bermutu, dan sikap metal dalam dinas dan pergaulan masyarakat, yang dapat diandalkan menjadi contoh.<sup>41</sup>

Salah satu kewajiban seorang Aparatur Sipil Negara adalah berkelakuan baik, seorang ASN wajib berkelakuan baik. Dalam arti bahwa selalu menjauhkan perbuatan-perbuatan yang tercela bahkan dapat diberikan ancaman hukuman dalam hal pegawai:

- a. Melalaikan kewajiban
- b. Menjalankan pekerjaan disamping jabatannya tanpa izin pembesar yang berwenang
- c. Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang pegawai negeri yang bermatabat.
- d. Mengabaikan sesuatu hal yang seharusnya dilakukan oleh pegawai negeri sipil.
- e. Melanggar suatu ketentuan menurut Undang-Undang .<sup>42</sup>

Peraturan Pemerintah no 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri adalah landasan hukum untuk menjamin ASN dan dapat di jadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. ASN disini telah melanggar kode etik yang berlaku , terjerat pidana atas penganiayaan yang dilakukannya kepada mahasiswi sehingga ASN ditahan. Maka penulis perlu menganalisa sanksi

---

<sup>41</sup> *ibid*, hlm 27

<sup>42</sup> *ibid*, hlm. 36

apakah dan upaya bagaimanakah yang di berikan oleh ASN tersebut terhadap Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010.

Aparatur Sipil Negara bukan saja unsur aparat negara tetapi juga merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu hidup di tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan ASN bukan saja di lihat dan di perlakukan sebagai aparatur negara, tetapi juga dilihat dan di perlakukan sebagai warga negara.

Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan kepentingan dinas harus lah mematuhi kode etik yang berlaku di dalam instansinya. Masalah kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam sebuah instansi. Seorang ASN tidak akan bisa bertanggung jawab atas pekerjaannya apabila kurang disiplin terhadap aturan- aturan yang berlaku.

Disini Disiplin ASN diartikan sebagai kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak di taati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010. Peraturan disiplin ASN merupakan peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban-kewajiban tidak di taati (dilanggar) oleh ASN.

Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mendidik dan membina ASN yang melakukan pelanggaran disiplin. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Bagi ASN yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Untuk menghindari hukuman disiplin maka setiap ASN harus memiliki kesiapan, kemampuan serta kemauan yang tinggi dalam melaksanakan seluruh tugas dan kegiatan dalam organisasi.

Agar tugas dan kegiatan terlaksana dengan baik tidak adanya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang dapat menjadi penyesalan nantinya. Apalagi melakukan kejahatan penganiayaan yang menimbulkan sanksi pidana serta sanksi yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Disiplin dapat dicapai melalui dua cara yaitu melalui pengembangan disiplin yang datang dari individu dan melalui penerapan tindakan disiplin yang ketat, artinya bagi seseorang pegawai negeri sipil yang melakukan tindakan indiscipliner akan dikenai hukuman sesuai dengan tingkatan kesalahan.

Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menjelaskan bahwa adanya upaya administratif yaitu prosedur yang dapat di tempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

Pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik pegawai aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat daerah provinsi. Tujuan adanya kode etik yaitu:

1. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan
3. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif.
4. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional
5. Meningkatkan citra dan kinerja pegawai aparatur sipil negara

Prinsip dasar kode etik sebagaimana tercermin dalam panca satya KORPRI yaitu:

- a. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara
- c. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan
- d. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps Pegawai Republik Indonesia.
- e. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

- f. Membentuk sikap dan perilaku pegawai negeri sipil
- g. Menumbuhkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan

Etika pegawai aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan, dilingkungan kantor maupun di luar kantor berpedoman pada etika pegawai negeri dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kode etik lainnya. Adapun etikanya adalah sebagai berikut:

Etika bekerja di lingkungan kantor meliputi:

- a. Menjaga nama baik unit kerja
- b. Saling hormat menghormati sesama rekan kerjanya
- c. Saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan
- d. Memberikan pelayanan yang baik terhadap tamu dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan
- e. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas
- f. Dapat menjadi contoh tauladan baik pada saat jam kerja maupun di luar jam kerja
- g. Setiap atasan harus bersikap bijaksana dan memperlakukan yang sama terhadap bawahannya dan dapat menjadi tauladan keprofesionalannya.
- h. Setiap atasan tidak boleh mengajak kerjasama dalam penyalahgunaan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- i. Meningkatkan profesionalisme guna menunjang pelaksanaan tugas

- j. Menolak setiap tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Etika bekerja di luar kantor meliputi:

- a. Melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan baik antar biro, antar satuan kerja dan instansi terkait
- b. Tidak bekerjasama dan berkompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan dan atau penyalahgunaan wewenang
- c. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya
- d. Dapat menjadi tauladan dan menjaga nama baik pemerintah provinsi lampung
- e. Melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan dengan sebenar-benarnya penuh tanggung jawab.

Adapun sanksi pelanggaran kode etik yaitu :

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara mendapatkan sanksi moral
- b. Sanksi moral merupakan penjatuhan hukuman disiplin
- c. Dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. Tindakan administratif berupa:
  - 1. Sanksi hukuman disiplin tingkat ringan
  - 2. Sanksi hukuman disiplin tingkat sedang
  - 3. Sanksi hukuman disiplin tingkat berat

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>43</sup> Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

---

<sup>43</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta,1996, hln. 56

## 2 . Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.<sup>44</sup>

### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>45</sup> Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain :

---

<sup>44</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10

<sup>45</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, 2007, hlm. 11

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum prime dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus, ensiklopedi, buku-buku literatur karya ilmiah, yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

### C. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Jaksa Kejaksaan Tinggi Wilayah Lampung              | = 1 orang |
| 2. Penyidik Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung     | = 1 orang |
| 3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang              | = 1 orang |
| 4. Auditor dan Fungsional Inspektorat Provinsi Lampung | = 1 orang |
| 5. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila            | = 1 orang |

-----  
Jumlah = 5 orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Prosedur pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya di olah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi Data (*Editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b. Penandaan data (*Coding*)

Memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti buku, literatur, perundang-unhdangan atau dokumen.

c. Klasifikasi data (*classification*)

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

d. Penyusunan data (*systematizing*)

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, bandung,2004, hlm. 126

## **E. Analisis Data**

Analisis pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer maupun sekunder yang diperoleh pada penelitian ini, yang kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu secara khusus dari beberapa putusan hakim baik yang berupa putusan pidana maupun putusan yang berisikan tindakan atau keduanya baik pidana maupun tindakan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif atau yang bersifat umum.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang di kemukakan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Wilayah Bandar Lampung adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku, yaitu faktor emosi dan kesal yang kurang dikendalikan oleh si pelaku, sehingga terjadilah sebuah penganiayaan yang dilakukan si pelaku terhadap korban.

Faktor eskternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku yaitu faktor keadaan yang membuat si pelaku kesal, faktor cuaca atau lingkungan, serta faktor ekonomi juga dapat menjadi penentu untuk seseorang melakukan kejahatan terutama sebagai seseorang Aparatur Sipil Negara yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

Kurangnya pengetahuan tentang agama, dan keimanan seseorang sehingga seseorang lupa akan dosa yang akan di terima nya. Sehingga ia tidak takut jika

melakukan sebuah kejahatan juga merupakan faktor seseorang melakukan kejahatan.

2. Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yaitu dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan dengan mengadakan penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum kepada badan instansi Aparatur Sipil Negara . Seperti di dalam keseharian melaksanakan upacara setiap hari senin pagi guna mempererat silaturahmi antar sesama, dan pemimpin dalam sebuah instansi dapat menyampaikan amanat tentang sebuah kode etik yang harus di patuhi oleh setiap Aparatur Sipil Negara , dan Aparatur Sipil Negara menanamkan rasa disiplin dan patuh terhadap kode etik yang berlaku.

Sehingga tidak akan adalagi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang akan terulang lagi selanjutnya . Upaya represif merupakan upaya penjatuhan pidana oleh penegak hukum untuk memberikan efek jera kepada si pelaku sehingga pelaku dapat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi di lain waktu. Seperti pada kasus tersebut dimana pelaku akhirnya ditahan 8 bulan dengan dikenakan pasal 351 KUHP ayat 1.

Upaya yang selanjutnya memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar disiplin ASN yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 , dengan berbagai tingkatan sanksi yang di berikan oleh pihak yang berwenang. Dapat berupa teguran kepada ASN secara lisan, penurunan pangkat Dan sebagainya, tergantung kepada pihak yang berwenang.

## **B. Saran**

Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis guna untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya ppenanggulangan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya Aparatur Sipil Negara mematuhi kode etik yang berlaku sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.
2. Sebaiknya kepada penegak hukum lebih baik kedepannya untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar tidak lagi terjadi kejahatan seperti penganiayaan tersebut. Untuk pihak keluarga korban sebaiknya dilakukan terlebih dahulu tindakan mediasi antara kedua belah pihak yang ditengahi oleh aparat penegak hukum , jika tidak bisa melalui mediasi maka langsung di proses dengan hukum
3. Untuk pemimpin instansi Aparatur Sipil Negara sebaiknya harus lebih bijak kedepannya dalam memberi sanksi kepada si pelaku. Dan jika terjadi

kasus seperti ini lagi maka harus lebih bijak lagi hukumannya sehingga kedepannya tidak akan terjadi kasus seperti yang sudah terjadi sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Refleksi.
- Achmad, Deni dan Firganefi, 2015, *pengantar kriminologi dan viktimologi*, Bandar Lampung, *Justice Publisher*.
- Arief Nawawi, Barda, 2006, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister.
- Bawengan, G.W, 1991, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Chazawi, Adami, 2002 *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafinda Persada
- , 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosiswoyo, Soedjono, 1980, *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung, Remaja Karya.
- , 1984, *Amalan ilmu jiwa dalam studi kejahatan*. Bandung: Karya Nusantara.
- , 1984, *Sosio Kriminologis*. Bandung, Sinar Baru.
- Hamzah, Andi, 2009 *,delik-delik tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F dan C. Djisman Samosir, 1991, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung.

- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.Bandung.
- Mustofa, Muhammad, 2007, *Kriminologi*,Jakarta,Fisip,UI Press.
- Moeljatno,1973, *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Muh. Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta,1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,Jakarta, Balai Pustaka.
- Ridwan, H.M, dan Ediwarman, 1994, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan:USU Press.
- Santoso,Topo dan Zulfa,A.E, 2001, *Kriminologi*.Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Situmorang, M. Victor, 1990, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- , 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss
- ,1997, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soesilo, R, 1984, *Pokok-Pokok hukum pidana umum dan delik-delik khusus*. Bandung:Karya Nusantara.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*
- Sunggono, Bambang, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syani, Abdul, 1987.*Sosiologi Kriminalitas*.Bandung:Ramadja Karya.
- W Kusuma, Mulyana, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan*.Jakarta:Ghalia Indonesia.
- WA, Bonger, 1962, *Inleiding tot de criminologie* terjemahan oleh R.A Koesnoen *Pengantar Tentang Kriminologi*,Jakarta, Pembangunan.

**PERUNDANG- UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang 73 Tahun 1958  
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri  
Sipil

**SUMBER LAIN :**

<http://www.kamusbesar.com>

[Tribunlampung.com](http://Tribunlampung.com)